



**PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN GUBERNUR SEBAGAI
PERWUJUDAN FUNGSI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH
DAN KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

Bunga Lirvina Sori*, Untung Dwi Hananto, Fifiana Wisnaeni
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : bungalirvinas@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan kewenangan Gubernur sebagai perwujudan fungsi wakil pemerintah pusat di daerah dan kepala daerah di Provinsi Jawa Tengah beserta dengan kendala-kendala yang dihadapi dan solusinya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis.

Gubernur Jawa Tengah sebagai Perwujudan Fungsi Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah dan Kepala Daerah telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik sesuai dengan undang-undang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Walaupun dalam pelaksanaannya ada kendala yang dihadapi yaitu benang merah adalah mengenai transisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang khususnya perubahan pada urusan pemerintahan yang menimbulkan kendala dalam pelaksanaan tugas.

Rekomendasi kajian ini adalah perlunya dibentuk segera aturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah yang diikuti dengan Peraturan Daerah agar perubahan ini dapat dipahami juga oleh masyarakat tidak hanya dipahami di tingkat pemerintahan saja dan agar dalam pelaksanaannya juga lebih rinci.

Kata Kunci : Gubernur sebagai kepala daerah dan wakil pemerintah pusat di daerah, Tugas dan wewenang, Jawa Tengah

Abstract

This study aims to determine the duties and authority of the governor as the embodiment functions in the central government representatives and local leaders in Central Java province along with the constraints faced and solutions. This study uses normative juridical approach with descriptive analytical research specifications.

Central Java Governor as Embodiment function of Regional Representative Central Government and Regional Head has acted upon its duty and authority in conformity with applicable laws, especially Law No. 23 Year 2014 on Regional Government. Although the existing implementation constraints faced by the common thread is the transition of Law No. 32 Year 2004 on Regional Autonomy became Act No. 23 of 2014 on Regional Government, particularly changes in governmental affairs cause problems in execution of duty.

The study's recommendations is the need to establish immediate implementation rule form of government regulation , followed by the regional regulation for these changes can be understood by the people not only understood at the level of government alone and that implementation is also more detail primarily concerned.

Keywords : Governor of regional heads and representatives of the central government in the regions , duties and authorities , Central Java

I. PENDAHULUAN

Hubungan Pusat dan Daerah dalam negara kesatuan menarik untuk dikaji, karena lazim negara yang berbentuk kesatuan memegang otoritas pemerintahan adalah pemerintah Pusat atau dengan kata lain kekuasaan bertumpu di pusat pemerintahan. Kewenangan yang diberikan oleh Pusat kepada Daerah biasanya sangat terbatas. Seringkali disebut karakter negara kesatuan itu sentralistis. Hal itu berbeda secara diametrik dengan negara yang berbentuk federal. Dalam negara federal, negara-negara bagian relatif lebih memiliki ruang gerak yang leluasa untuk mengelola kekuasaan yang ada pada dirinya, karena kekuasaan negara tersentralisir ke negara bagian. Karakter yang melekat pada bentuk negara federal adalah desentralistis dan lebih demokratis.¹

Negara Kesatuan dapat dibedakan dalam dua bentuk : (1) Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. (2) Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, kepada daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah)

yang dinamakan dengan negara otonom.²

Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 18 ayat (5) bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, maka dalam bunyi pasal 18 ayat (5) ini dapat dijadikan sebagai pijakan daerah untuk menjalankan rumahatangganya sendiri dan dalam hal teknis diatur didalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Pemerintahan Daerah Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan asas otonomi daerah adalah prinsip penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.

Untuk menjalankan otonominya daerah dibantu oleh penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota yang terdiri atas kepala daerah, DPRD dan Perangkat Daerah. Kepala daerah yang dimaksud adalah untuk Daerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut

¹ Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2010), hlm.19

² *Ibid*, hlm. 20



walikota. selanjutnya yang dimaksud dengan Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan diisi oleh pegawai aparatur sipil negara.

Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah telah dirubah sebanyak 9x (sembilan kali), perubahan tersebut terjadi dikarenakan adanya berbagai perubahan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang disesuaikan dengan perubahan zaman, sehingga pada tahun 2014 Undang-Undang Nomor 32 tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dianggap perlu diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang di sahkan pada tanggal 30 September 2014 dan diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 dan artinya mulai berlaku efektif pada tanggal diundangkan.

Seorang Kepala Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas sangat luas harus mempunyai jiwa kepemimpinan yang paripurna, disamping harus mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan dari pusat (dekonsentrasi), ia juga harus dapat diterima oleh rakyat di Daerahnya agar dapat menjalankan rumah tangganya Pemerintahan Daerahnya (desentralisasi) serta tugas pembantuan yaitu penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya seorang Gubernur harus benar-benar memperhatikan asas Dekonsentrasi, Desentralisasi dan Tugas Pembantuan dalam membuat keputusan baik berbentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah.

Figur seorang Kepala Daerah harus mencerminkan watak daerahnya, dia harus memahami denyut nadi rakyatnya, apa yang

dikehendaki mereka. Di samping itu adapun harus dapat memahami dan menjabarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan Pusat di Daerahnya.³

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka permasalahan-permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian hukum ini adalah :

- 1) Bagaimana pelaksanaan tugas dan kewenangan Gubernur sebagai perwujudan fungsi wakil pemerintah pusat di daerah dan kepala daerah Provinsi Jawa Tengah?
- 2) Apa kendala-kendala yang dihadapi Gubernur Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya?
- 3) Bagaimana solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi Gubernur Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya?

Tujuan utama dari penulisan hukum ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan kewenangan Gubernur sebagai perwujudan fungsi wakil pemerintah pusat di daerah dan kepala daerah Provinsi Jawa Tengah?
- 2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Gubernur Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya?
- 3) Untuk mengetahui solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi Gubernur Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya?

³ Y.W Sunindhia, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1987), Hlm. 142

II. METODE PENELITIAN

Penulisan skripsi ini menggunakan metode analitis dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mensinkronisasi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada praktik nyatanya di lapangan.⁴

Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas. Selain menggambarkan objek yang menjadi permasalahan juga menganalisa data yang diperoleh dari penelitian dan mencoba untuk menarik kesimpulan yang bukan merupakan kesimpulan umum.⁵

Pengumpulan data, diperlukan data yang bersumber dari buku-buku, literatur, dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, ataupun sumber lain yang ada di lapangan untuk menunjang keberhasilan dan efektivitas penelitian.⁶

Metode analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini

⁴ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001), hlm. 15

⁵ *Ibid*, hlm. 26

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 24

adalah metode kualitatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap.⁷

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil / Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah

Jawa Tengah sebagai salah satu Propinsi di Jawa, letaknya diapit oleh dua Propinsi besar, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Letaknya 5o40' dan 8o30' Lintang Selatan dan antara 108o30' dan 111o30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 Km dan dari Utara ke Selatan 226 Km (tidak termasuk pulau Karimunjawa).

Secara administratif Propinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 6 Kota. Luas Wilayah Jawa Tengah sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas pulau Jawa (1,70 persen luas Indonesia). Luas yang ada terdiri dari 1,00 juta hektar (30,80 persen) lahan sawah dan 2,25 juta hektar (69,20 persen) bukan lahan sawah.

Menurut penggunaannya, luas lahan sawah terbesar berpengairan teknis (38,26 persen), selainnya berpengairan setengah teknis, tadah hujan dan lain-lain. Dengan teknik irigasi yang baik, potensi lahan sawah yang dapat ditanami padi lebih dari dua kali sebesar 69,56 persen. Berikutnya lahan kering yang dipakai untuk tegalan/kebun/ladang/huma sebesar 34,36 persen dari total bukan lahan sawah. Persentase tersebut merupakan yang terbesar,

dibandingkan presentase penggunaan bukan lahan sawah yang lain.

Menurut Stasiun Klimatologi Klas 1 Semarang, suhu udara rata-rata di Jawa Tengah berkisar antara 18oC sampai 28oC. Tempat-tempat yang letaknya dekat pantai mempunyai suhu udara rata-rata relatif tinggi. Sementara itu, suhu rata-rata tanah berumput (kedalaman 5 Cm), berkisar antara 17oC sampai 35oC. Rata-rata suhu air berkisar antara 21oC sampai 28oC. Sedangkan untuk kelembaban udara rata-rata bervariasi, dari 73 persen sampai 94 persen. Curah hujan terbanyak terdapat di Stasiun Meteorologi Pertanian khusus batas Salatiga sebanyak 3.990 mm, dengan hari hujan 195 hari.

B. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Gubernur sebagai perwujudan fungsi wakil pemerintah pusat di daerah dan kepala daerah Provinsi Jawa Tengah

Presiden dalam kedudukannya sebagai pimpinan pemerintahan juga sebagai Kepala Negara. Presiden sebagai pimpinan pemerintahan memegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif) tertinggi dalam menyelenggarakan administrasi negara untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang ditetapkan dalam konstitusi.

Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari pemerintahan tingkat pusat hingga pemerintahan tingkat daerah dengan kedudukan, fungsi, dan kewenangan yang berbeda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm. 127

Penyelenggaraan ditingkat Pusat dilakukan oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan yang menjalankan kekuasaan eksekutif, di samping itu juga menjalankan fungsi legislatif dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yaitu baik Undang-Undang / Peraturan Pengganti Undang-Undang / Peraturan Presiden / Ketetapan Presiden sebagai penjabaran dan pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar dan undang-undang serta melaksanakan sebagaimana kekuasaan yudikatif yang menyangkut amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.

Sedangkan penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala daerah sebagai pemimpin pemerintah daerah bertanggungjawab dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah (otonomi daerah), di samping kedudukannya sebagai wakil daerah pemerintah pusat dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum yang menjadi wewenang pemerintah pusat di daerah.

B.1 Pelaksanaan tugas dan kewenangan Gubernur sebagai perwujudan fungsi Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah

Sebagai pimpinan daerah, kepala daerah juga melaksanakan fungsi legislatif dalam membuat peraturan perundangan, yaitu peraturan gubernur/ kepala daerah atas penjabaran dan pelaksanaan dari peraturan perundangan yang ditetapkan oleh DPRD.

Kepala Daerah dibantu oleh wakil kepala daerah sebagai pimpinan pemerintah daerah

menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonominya sebagai urusan rumah tangga daerah dan tugas-tugas pembantuan.

Kepala Daerah (Gubernur) dan Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur) sebagai pimpinan pemerintah daerah dibantu alat perlengkapan daerah (Pasal 209 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Jawa Tengah, Gubernur dan Wakil Gubernur dibantu oleh Perangkat Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Secara umum perangkat daerah atau sering disebut dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertugas membantu penyusunan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan yang menjadi urusan daerah.

Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ditas memiliki situs masing-masing untuk mempermudah apabila ingin mengetahui masing-masing SKPD yang ada di Jawa Tengah dan situs ini tersedia situsnya dari situs umumnya yaitu www.jatengprov.go.id.

Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat tugas Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Gubernur Jawa Tengah secara normatif telah melaksanakan tugasnya untuk memimpin pelaksanaan Urusan pemerintahan yang ditetapkan bersama DPRD (Pasal 65 ayat (1)

huruf a) yaitu ada 32 Urusan Pemerintahan (terdiri dari 24 Wajib dan 8 Pilihan) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah namun dalam pelaksanaannya saat ini masih dalam transisi dari Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang memiliki 34 Urusan Pemerintahan (terdiri dari 26 wajib dan 8 pilihan). Hal ini dibuktikan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 16 Januari 2015 Nomor 120/253/SJ tentang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan disusul dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 16 Oktober 2015 Nomor 120/5935/SJ tentang percepatan pelaksanaan Pengalihan Urusan Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada intinya dalam Surat Edaran ini telah disebutkan bahwa pelaksanaan Urusan Pemerintahan harus berjalan efektif setelah 2 tahun sejak berlakunya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di Jawa Tengah tahun 2016 ini akan diadakan revisi mengenai perubahan Urusan Pemerintahan ini yang mana harus dilaksanakan secara efektif pada tahun 2017 mendatang. Mengenai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri telah dicantumkan dalam ketentuan penutup pada pasal 408 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “ Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini ”.

Jadi dapat dikatakan secara normatif Gubernur telah menjalankan tugasnya untuk memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan bukti pelaksanaannya tercantum dalam LPPD (Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah) yang akan dicantumkan pada halaman lampiran.

Selanjutnya dalam tugasnya sebagai Kepala Daerah yang tercantum dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b, Gubernur Jawa Tengah telah memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur sepanjang 2014 dan 2015 diantaranya :

- Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pengendalian Ruang Terbuka Hijau (bagian dari poin ketentraman)
- Nomor 66 Tahun 2014 tentang Teknis Survei Kebutuhan Hidup Layak dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (bagian dari poin ketentraman)
- Nomor 68 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Khusus Operasional Di Lingkungan Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Tengah (bagian dari poin ketertiban)
- Nomor 21 Tahun 2015 tentang Integrasi Jaminan Kesejahteraan Daerah Provinsi Jawa Tengah kedalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (bagian dari poin ketentraman)

- Nomor 72 Tahun 2015 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2018 (bagian dari poin ketentraman) Peraturan Gubernur (Pergub) yang telah dibuat oleh Gubernur Jawa Tengah sepanjang 2014-2016 yang sudah ditandatangani dan dibuat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebanyak 101 Pergub yang mana 22 (dari 82 Pergub) di tahun 2014, 75 di tahun 2015 dan 4 ditahun 2016.

Dalam pelaksanaan tugas menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, Gubernur Jawa telah mengajukan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya mengenai pelaksanaan tugas menyusun dan mengajukan Peraturan Daerah tentang APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) telah dijalankan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah yang menyangkut tugas dan wewenang Gubernur sebagai Kepala Daerah pada Pasal 1 huruf c tentang menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan huruf d tentang menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD (Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah) yaitu dengan mengeluarkan:
 - a. Perda Nomor 5 Tahun 2014 (tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018)
 - b. Perda Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013
 - c. Perda Nomor 17 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Anggaran 2014
 - d. Perda Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014Mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah masih menggunakan RPJPD pada Periode Gubernur sebelumnya yang mana hal ini telah sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Rancangan RPJP Daerah hasil Musrenbangda dapat dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). RPJP Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sedangkan RPJPD dibuat untuk periode 20 tahun sedangkan RPJMD dibuat untuk periode 5 tahun yang merupakan penjabaran visi misi kepala daerah dengan memperhatikan RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD ditetapkan dengan Peraturan

Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pada Pelaksanaan tugas yang tercantum dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e, f dan g adalah dilaksanakan secara kondisional yaitu apabila terjadi hal-hal tertentu saja seperti mengajukan wakil gubernur karena meninggal dunia, menjadi wakil daerah apabila diperlukan atau ada masalah hukum di Provinsi Jawa Tengah dan tugas-tugas lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B.2 Pelaksanaan tugas dan kewenangan Gubernur sebagai perwujudan fungsi Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Provinsi Jawa Tengah

Gubernur / Kepala Daerah sebagai wakil pemerintah pusat di daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan tertentu yaitu tugas-tugas umum pemerintahan dan tugas pembantuan. Tugas umum pemerintahan secara rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi.

Sedangkan tugas-tugas pembantuan dari pemerintah Pusat kepada Daerah dan Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

Gubernur Jawa Tengah dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil pemerintah pusat dengan berdasarkan asas dekonsentrasi terdapat dalam Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan asas Dekonsentrasi melaksanakan tugasnya sesuai dengan Pasal 91 ayat (1) dan (2) yang terbukti dengan :

- Pembuatan situs Provinsi Jawa Tengah yang belum tentu dimiliki oleh Provinsi lainnya dan walaupun Provinsi lain memiliki situs juga namun belum tentu pengelolaannya sebaik Provinsi Jawa Tengah karena dapat mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan tugas pembantuan di daerah kabupaten / kota yang ada di Jawa Tengah, serta dapat melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di wilayah Jawa Tengah dengan memanfaatkan situs <http://laporgub.jatengprov.go.id>
- Pembuatan situs <http://jdihukum.jatengprov.go.id> dapat melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah dan retribusi daerah serta memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah dan juga dapat melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/ Kota karena dalam situs ini dilampirkan semua mengenai hal-hal legal yang menyangkut tentang daerah serta juga melakukan lomba sadar hukum, kunjungan kerja biro

hukum dan ada lembaga bantuan hukumnya juga.

- Dan situs seperti :
 - ✓ <http://organisasi.jatengprov.go.id/perda>
 - ✓ <http://simorpeg.jatengprov.go.id/sinta/>
 - ✓ <http://organisasi.jatengprov.go.id/sikap/>

Dapat membantu Gubernur dalam mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang menjadi kewenangan daerah provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya dalam fungsi dekonsentrasinya yang memiliki tugas mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di kabupaten/kota, monitoring, evaluasi, supervisi, memberdayakan dan memfasilitasi, serta melakukan pengawasan terhadap Perda kabupaten/kota, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kabupaten/kota dapat dilihat pada LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) yang mana data ini merupakan laporan Gubernur yang akan dipertanggungjawabkan dalam sidang dengan DPRD yang mana di dalamnya memuat tentang kinerja dan tentunya masalah pendanaan.

Untuk lebih spesifik, monitoring serta evaluasi terhadap kabupaten/kota Gubernur Jawa Tengah setiap bulan di hari senin pertama mengundang semua Kepala SKPD yang terdiri dari 52 SKPD untuk melakukan laporan kinerja atau pelaksanaan tugas yang mana kendala yang muncul dalam laporan akan di tarik ke visi dan misi Gubernur Periode 2013-2017 dan kendala yang muncul dalam laporan

harus diintervensi dalam perencanaan dan anggaran daerah.

Mengenai koordinasi dengan Kab/Kota dapat dilakukan rapat koordinasi (Rakor) dengan SKPD yang bersangkutan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah untuk pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan yang dilaksanakan SKPD.

Selanjutnya evaluasi berupa laporan dilakukan oleh Gubernur kepada pemerintah pusat yang dibantu dengan Tim Daerah EPPD yang terdiri dari Gubernur selaku penanggungjawab, Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap Anggota, Kepala Inspektorat Wilayah Provinsi selaku Sekretaris merangkap anggota, Kepala Perwakilan BPKP sebagai anggota, Kepala BPS Provinsi sebagai Anggota dan Pejabat Daerah lainnya yang meliputi pejabat yang membidangi pemerintahan, keuangan, organisasi dan tata laksana, hukum, kepegawaian, dan perlengkapan. Laporan ini dilaksanakan setiap satu tahun atau per tahun anggaran. Dalam laporan tersebut memiliki aspek penilaian untuk mengambil kebijakan daerah yang mana salah satunya adalah mengenai tingkat capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal). SPM dipayungi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. (Contoh SPM terlampir dalam skripsi ini yaitu SPM tahun 2014).

Pada tugas menyelaraskan perencanaan pembangunan antar daerah, memberikan rekomendasi mengenai DAK kepada pemerintah pusat, melantik bupati/wali kota, memberikan persetujuan pembentukan instansi vertikal di wilayah provinsi, melantik kepala instansi vertikal baik dari lembaga kementerian maupun nonkementerian yang berada di wilayahnya dan tugas lainnya yang berhubungan langsung antara Gubernur dengan Pemerintah Pusat salah satunya dapat tercermin dalam LPPD Provinsi (Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah) oleh Gubernur yang disampaikan kepada Presiden melalui Menteri, sedangkan LPPD kab/kota disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri melalui Gubernur.

C. Kendala-kendala yang dihadapi Gubernur Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya

1. Penyelenggaraan pemerintahan daerah memasuki era baru ketika Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Transisi ini cukup signifikan pada Urusan Pemerintahan. Hal ini diperparah dengan tindakan Pemerintah Pusat dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini belum ada karena belum adanya peraturan pelaksana yang harusnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah yang nantinya bisa dilanjutkan pada pembuatan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur untuk lebih konkritnya.
2. Transisi dari Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan dan secara administratif bukan merupakan hal yang sederhana seperti yang terlihat secara normatifnya karena membutuhkan lebih banyak Sumber Daya Manusia, sistem keuangan yang berubah, terjadi pengalihan kewenangan karena adanya perubahan pada P3D (Personel, Pendanaan, Sarana & Prasarana serta Dokumentasi) yang tadinya menjadi kewenangan Kabupaten/Kota sekarang menjadi kewenangan Provinsi. Hal ini diperjelas dengan dikeluarkannya Surat Edaran kementerian Dalam Negeri 16 Januari 2015 Nomor 120/253/SJ tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan di susul dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri 16 Oktober 2015 Nomor 120/5935/SJ tentang percepatan pelaksanaan pengalihan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Sebagian tugas dan kewenangan Gubernur sebagai Kelapa Daerah dan sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah masih menggunakan ketentuan yang lama yaitu Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah karena sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran kementerian Dalam Negeri 16 Januari 2015 Nomor 120/253/SJ tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pelaksanaan Urusan Pemerintahan harus berlaku efektif selama 2 tahun semenjak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berlaku yaitu pada tahun 2017 mendatang dan Provinsi Jawa Tengah akan melakukan revisi mengenai hal tersebut di tahun 2016 ini.

4. Kurangnya Sumber Daya Manusia baik secara kualitas maupun kuantitas pada perangkat Gubernur dan alat perlengkapan daerah yang terdiri dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) karena peralihan kewenangan yang terjadi pada Urusan Pemerintahan Umum

D. Solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi Gubernur Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya

Gubernur Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai perwujudan fungsi wakil pemerintah pusat di daerah (asas dekonsentrasi) dan kepala daerah (asas desentralisasi) memiliki cara yang sangat menarik, inovatif, mengikuti perkembangan teknologi dan tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal itu dibuktikan dengan banyaknya situs yang terbagi rapi

dalam beberapa situs (52 situs dari masing-masing SKPD) dan ini adalah situs yang paling menarik karena keterbukaan informasi secara elektronik dan krusial karena mengandung pengetahuan legal, yaitu :

1. Situs jdihukum.jatengprov.go.id atau jaringan Dokumen dan Informasi Hukum (JDIH) adalah situs yang dikelola oleh Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah. Pelayanan situs ini hanya untuk melayani informasi Produk Hukum Provinsi Jawa Tengah sebagai anggota dari JDIHN BPHN. Penggunaan situs ini tunduk pada Syarat dan Ketentuan, yang merupakan kesepakatan yang mengikat secara hukum antara Anda dan Biro Hukum. Dengan mengakses atau menggunakan situs ini, anda mengakui bahwa anda telah membaca, memahami, dan setuju untuk terikat oleh Syarat dan Ketentuan. Situs JDIH dibuat pada tahun 2014 yang dapat diakses pada <http://jdihukum.jatengprov.go.id>.
2. Adanya Perpustakaan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah yang menyediakan buku tentang hukum dan didalam situs ini juga dapat melihat koleksi bukunya namun peminjaman dilakukan dikantor Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah yang dapat diakses pada <http://e-dokum.jatengprov.go.id>
3. Situs ini sangat menarik karena ini adalah website yang menampung aspirasi masyarakat dengan cakupan provinsi. Setiap masyarakat Jawa Tengah dapat melaporkan mengenai apa pun

yang menjadi kendala mereka dan biasanya adalah mengenai infrastruktur yang mana harus disertai bukti yaitu berupa foto. Situs ini sangat bermanfaat dizaman yang sudah serba canggih dan pastinya praktis serta hemat biaya transportasi apabila harus mendatangi kantor Gubernur secara langsung. Situsnya adalah <http://laporgub.jatengprov.go.id> .

4. Situs ini merupakan rangkuman data struktur organisasi yang berasal dari SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten / Kota Se-Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya Sistem Manajemen Informasi Organisasi (SMIO) ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan akan data yang berkaitan dengan data organisasi. Semoga dengan adanya SMIO ini akan membawa manfaat yang besar bagi masyarakat khususnya Jawa Tengah yang dapat diakses di <http://organisasi.jatengprov.go.id/perda> .
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang – Undang serta informasi

lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Yang berhak mendapatkan informasi adalah Warga Negara dan /atau Badan Hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Situs ini sangat bermanfaat dalam mendapatkan informasi yang berkaitan dengan informasi publik dan sangat mudah karena bisa dilakukan secara online dengan mengisi data dan menggunggah foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan mengutarakan informasi apa yang ingin dimohonkan dan untuk apa informasi tersebut. Masyarakat dapat mengakses situs ini pada <http://ppid.jatengprov.go.id> .

6. Adanya situs sistem informasi tata laksana. situs ini dibuat pada tahun 2015, kantornya berada di Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Jawa Tengah. Situs ini menyediakan menu peraturan mengenai hari dan jam kerja, sarana dan prasarana kantor, pakaian dinas, pelayanan publik, tata naskah dinas, pola hubungan kerja, standar oprasional prosedur, tanda jasa dan penghargaan yang dapat di download berupa file, konsultasi mengenai tata laksana secara online dengan menulisnya melalui e-mail, agenda yaitu agenda yang dilakukan oleh provinsi jawa tengah, dan jurnal berupa informasi mengenai tata laksana. Situs ini dapat diakses pada <http://simorpeg.jatengprov.go.id/sinta/>.

7. Situs ini merupakan rangkuman data struktur organisasi yang berasal dari SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten / Kota Se-Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya Sistem Manajemen Informasi Organisasi (SMIO) ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan akan data yang berkaitan dengan data organisasi. Semoga dengan adanya SMIO ini akan membawa manfaat yang besar bagi masyarakat khususnya Jawa Tengah. Situs ini dapat diakses pada

<http://organisasi.jatengprov.go.id>

8. Adanya situs Portal Untuk Mendukung Keterbukaan Informasi Publik yang dibutuhkan masyarakat dan dapat di akses dimanapun khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Namun tampaknya situs ini akan segera ditutup pada pemberitahuan di beranda situs ini. Situs ini dapat diakses pada <http://organisasi.jatengprov.go.id/sikap/>

Dalam masa transisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengakibatkan peralihan kewenangan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan dalam masa transisi ini pelayanan publik tidak boleh terkesampingkan maka situs laporgub.jatengprov.go.id sangat membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Jawa Tengah yang meliputi monitoring, evaluasi, supervisi, koordinasi, serta pengawasan Perda oleh kabupaten/kota dan pelaksanaan

tugas gubernur lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Situs-situs diatas dapat tetap menjaga pelayanan publik tetap berjalan dengan semestinya walaupun sedang dalam masa transisi dan hal ini telah sesuai dengan mandat Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri 16 Oktober 2015 Nomor 120/5935/SJ tentang percepatan pelaksanaan pengalihan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya mandat Kementerian Dalam Negeri yang mengeluarkan Surat Edaran pertama pada 16 Januari 2015 Nomor 120/253/SJ tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada intinya menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harus berlaku efektif paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berlaku. Selanjutnya yang kedua pada 16 Oktober 2015 Nomor 120/5935/SJ tentang percepatan pelaksanaan pengalihan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mana pada tahun 2016 ini akan diadakan revisi RPJMD yang menyangkut P3D (Personel, Pendanaan, Sarana & Prasarana, serta Dokumentasi). Selanjutnya untuk menanggulangi permasalahan transisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah ke Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Sumber Daya Manusia baik secara kualitatif maupun kuantitatif dapat ditanggulangi dengan melakukan pendidikan dan pelatihan baik bagi perangkat daerah yang berupa SKPD maupun perangkat Gubernur.

Tujuan Pendidikan dan Pelatihan adalah :

- Meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan sikap untuk melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi.
- Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
- Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat.
- Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan tugas dan kewenangan Gubernur sebagai perwujudan fungsi wakil pemerintah pusat di daerah dan kepala daerah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugasnya sesuai dengan asas pemerintahan daerah yaitu berdasarkan asas dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan.

Kendala-kendala yang dihadapi Gubernur Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan

kewenangannya benang merahya adalah mengenai transisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang khususnya perubahan pada urusan pemerintahan. Perubahan ini terlihat sederhana apabila dilihat dari Undang-Undang saja namun apabila dilihat dari pelaksanaannya maka sangat terlihat jelas bahwa perubahan ini merupakan hal yang rumit. Tidak hanya mengenai perubahan wewenang yang tadinya dipegang oleh kabupaten/kota menjadi wewenang provinsi namun juga mengenai kesiapan sumber daya manusia yang ada saat ini di provinsi. Perubahan ini juga secara otomatis merubah sistem administratif dan pendanaan. Kondisi ini diperparah dengan belum adanya peraturan pelaksana yang berupa Peraturan Pemerintah oleh pemerintah pusat.

Solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi Gubernur Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dapat diselesaikan sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri 16 Januari 2015 Nomor 120/253/SJ tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan disusul dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri 16 Oktober 2015 Nomor 120/5935/SJ tentang percepatan pelaksanaan pengalihan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hal ini telah sesuai dengan yang tercantum

dalam ketentuan penutup Pasal 407 dan 408 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Disamping itu perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan baik bagi perangkat daerah yang berupa SKPD maupun perangkat Gubernur.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ashofa, B. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Huda, N. (2010). *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*. Yogyakarta: FH UII Press.

Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya.

Soekanto, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sunindhia, Y. (1987). *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No.5 tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan PERPU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
- Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan menteri dalam negeri Nomor 8 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi



- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
- Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri 16 Januari 2015 Nomor 120/253/SJ tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri 16 Oktober 2015 Nomor 120/5935/SJ tentang percepatan pelaksanaan pengalihan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Situs Resmi :

- www.jatengprov.go.id
- <http://jdihukum.jatengprov.go.id>
- <http://organisasi.jatengprov.go.id>
- <http://laporgub.jatengprov.go.id>
- <http://ppid.jatengprov.go.id>